



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
 **Indonesia**
the global coalition against corruption

TRANSPARENCY IN CORPORATE REPORTING

Perusahaan Terbesar Indonesia

Transparency International Indonesia (TI Indonesia) adalah national chapter dari organisasi masyarakat sipil global yang berada di garis terdepan dalam upaya perlawanan terhadap korupsi. Bersama lebih dari 90 perwakilan di seluruh dunia dan satu sekretariat internasional di Berlin, TI Indonesia membangun kesadaran mengenai dampak buruk korupsi dan bekerja sama dengan mitra kerja di pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Peneliti Utama: Wahyudi M Tohar dan Ferdian Yazid

Tim Peneliti: Zuhra, Ahmad Sajali, Ayunita Kurnia Ningsih, Abdul Rohman, dan Fitriyani

Editor:

Design:

© Cover photo:

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi itu diyakini benar pada Februari 2016. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak bertanggung jawab untuk konsekuensi dari penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

ISBN:

Printed on 100% recycled paper.

DAFTAR ISI

SEBERAPA TRANSPARAN PERUSAHAAN TERBESAR DI INDONESIA?	4
HIGHLIGHT	6
PENDAHULUAN	8
TEMUAN UTAMA	12
HASIL INDEKS KESELURUHAN {3.5/10}	12
PROGRAM ANTIKORUPSI {38%}	12
STRUKTUR ORGANISASI {67%}	13
LAPORAN ANTARNEGARA {1.1%}	13
REKOMENDASI	14
PROGRAM ANTIKORUPSI	18
STRUKTUR ORGANISASI	26
PELAPORAN ANTARNEGARA	32
METODOLOGI	36
KUESIONER	37
TABEL DATA	38

SEBERAPA TRANSPARAN PERUSAHAAN TERBESAR INDONESIA?

Nomor	Nama Perusahaan	PAK	SOR	LAN	TOTAL
1	Pertamina	100%	100%	0%	6.7
2	Bank Mandiri	92%	100%	0%	6.4
3	Timah	92%	100%	0%	6.4
4	BRI	88%	100%	0%	6.3
5	AKR Corporindo	85%	100%	0%	6.2
6	BCA	100%	81%	0%	6.0
7	PP (Persero)	77%	100%	0%	5.9
8	SMART	77%	100%	0%	5.9
9	Indo Tambangraya Megah	85%	81%	0%	5.5
10	Semen Indonesia	58%	100%	0%	5.3
11	Garuda Indonesia	81%	75%	0%	5.2
12	Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	54%	100%	0%	5.1
13	Surya Semesta Internusa	54%	100%	0%	5.1
14	Kalbe Farma	50%	100%	0%	5.0
15	ABM Investama	73%	75%	0%	4.9
16	BTPN	85%	63%	0%	4.9
17	Bank Permata	46%	100%	0%	4.9
18	Aneka Tambang	46%	100%	0%	4.9
19	Elang Mahkota Teknologi	65%	38%	40%	4.8
20	Wijaya Karya	42%	100%	0%	4.7
21	BNI	65%	75%	0%	4.7
22	Tambang Batubara Bukit Asam	38%	100%	0%	4.6
23	Lippo Karawaci	38%	100%	0%	4.6
24	Jasa Marga	58%	75%	0%	4.4
25	Indofood CBP Sukses Makmur	31%	100%	0%	4.4
26	Astra International	31%	100%	0%	4.4
27	Indorama Synthetics	31%	100%	0%	4.4
28	Holcim Indonesia	54%	75%	0%	4.3
29	HM Sampoerna	38%	88%	0%	4.2
30	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	38%	88%	0%	4.2
31	Vale Indonesia	73%	50%	0%	4.1
32	Mitra Pinasthika Mustika	46%	75%	0%	4.0
33	PGN	19%	100%	0%	4.0
34	Astra Agro Lestari	19%	100%	0%	4.0
35	United Tractors	31%	88%	0%	3.9
36	Indocement Tungal Prakarsa	42%	75%	0%	3.9
37	Pegadaian	42%	75%	0%	3.9
38	Bank Bukopin	42%	75%	0%	3.9
39	Bank Internasional Indonesia	27%	88%	0%	3.8
40	Sinar Mas Multiartha	27%	88%	0%	3.8
41	Indah Kiat Pulp & Paper	38%	75%	0%	3.8
42	Indomobil Sukses International	12%	100%	0%	3.7
43	Ciputra Development	42%	69%	0%	3.7
44	Charoen Pokphand Indonesia	42%	69%	0%	3.7
45	Salim Invomas Pratama	23%	88%	0%	3.7
46	Adaro Energy	15%	94%	0%	3.6
47	Agung Podomoro Land	8%	100%	0%	3.6
48	Bank Pan Indonesia	58%	50%	0%	3.6
49	XL Axiata	58%	50%	0%	3.6
50	Erajaya Swasembada	8%	100%	0%	3.6

Indeks berada pada rentang 0-10. 0 berarti kurang transparan dan 10 berarti sangat transparan. Indeks ini didasarkan pada rerata tidak tertimbang dari tiga kategori.

PAK PROGRAM ANTIKORUPSI
SOR STRUKTUR ORGANISASI
LAN PELAPORAN ANTARNEGARA

		PAK	SOR	LAN	TOTAL
51	Bumi Serpong Damai	38%	69%	0%	3.6
52	Mayora Indah	19%	88%	0%	3.6
53	Adhi Karya	19%	88%	0%	3.6
54	Bank CIMB Niaga	58%	44%	0%	3.4
55	Harum Energy	8%	94%	0%	3.4
56	Unilever Indonesia	100%	0%	0%	3.3
57	Tempo Scan Pacific	0%	100%	0%	3.3
58	FKS Multi Agro	23%	75%	0%	3.3
59	Media Nusantara Citra	23%	75%	0%	3.3
60	Samudera Indonesia	46%	50%	0%	3.2
61	Bank Danamon Indonesia	58%	38%	0%	3.2
62	Catur Sentosa Adiprana	58%	38%	0%	3.2
63	Gajah Tunggal	4%	88%	0%	3.0
64	Lautan Luas	4%	88%	0%	3.0
65	Indofood Sukses Makmur	4%	88%	0%	3.0
66	Mitra Adiperkasa	15%	75%	0%	3.0
67	Sri Rejeki Isman	15%	75%	0%	3.0
68	Chandra Asri Petrochemical	38%	50%	0%	2.9
69	Gudang Garam	19%	69%	0%	2.9
70	Japfa Comfeed Indonesia	35%	50%	0%	2.8
71	Jaya Konstruksi Manggala Pratama	15%	69%	0%	2.8
72	Bank Mega	58%	25%	0%	2.8
73	Unggul Indah Cahaya	19%	63%	0%	2.7
74	Matahari Department Store	31%	50%	0%	2.7
75	Waskita Karya	42%	38%	0%	2.7
76	Global Mediacom	15%	63%	0%	2.6
77	Metrodata Electronics	8%	69%	0%	2.5
78	Tunas Ridean	8%	69%	0%	2.5
79	Golden Energy Mines	12%	63%	0%	2.5
80	Energi Mega Persada	23%	50%	0%	2.4
81	Hero Supermarket	35%	38%	0%	2.4
82	Enseval Putera Megatrading	46%	25%	0%	2.4
83	Polychem Indonesia	31%	38%	0%	2.3
84	Adira Dinamika Multifinance	42%	25%	0%	2.2
85	Toba Bara Sejahtera	4%	63%	0%	2.2
86	Sumber Alfaria Trijaya	4%	63%	0%	2.2
87	BTN	65%	0%	0%	2.2
88	Federal International Finance	35%	25%	0%	2.0
89	Bank BJB	15%	44%	0%	2.0
90	Multipolar	8%	50%	0%	1.9
91	Trikomsel Oke	19%	36%	0%	1.8
92	Bank OCBC NISP	54%	0%	0%	1.8
93	Matahari Putra Prima	15%	31%	0%	1.6
94	Tigaraksa Satria	4%	38%	0%	1.4
95	Tiphone Mobile Indonesia	0%	38%	0%	1.3
96	Astra Otoparts	12%	25%	0%	1.2
97	Midi Utama Indonesia	8%	25%	0%	1.1
98	Medco Energi International	23%	6%	0%	1.0
99	Central Proteina Prima	0%	19%	0%	0.6
100	Ramayana Lestari Sentosa	8%	0%	0%	0.3

HIGHLIGHT

KOMITMEN TOP LEVEL

68/100

Pimpinan perusahaan tidak memiliki komitmen antikorupsi.

SUAP KECIL, BERDAMPAK BESAR

73/100

Perusahaan tidak memiliki peraturan yang secara tegas melarang praktik pemberian uang pelicin (*facilitation payment*).

MANAJEMEN GRATIFIKASI

39/100

Perusahaan tidak memiliki kebijakan mengenai hadiah (*gift*), menjamu tamu (*hospitality*), dan pengeluaran

POLITIK DAN UANG

60/100

Perusahaan tidak memiliki kebijakan tentang kontribusi politik, baik pelarangan maupun kewajiban pengungkapan.

MANAJEMEN INTEGRITAS VENDOR

71/100

Perusahaan tidak memberlakukan program antikorupsi kepada individu yang bukan karyawan namun bertindak atas nama perusahaan—agen, penasihat, *intermediary*

67/100

Perusahaan tidak memberlakukan program antikorupsi kepada penyedia barang dan jasa.

SISTEM PENGADUAN KORUPSI

57/100

Perusahaan memiliki kanal whistleblowing system yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor

40/100

Perusahaan memungkinkan karyawan dan pihak lain melaporkan pelanggaran tanpa risiko retaliasi.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

74/100

Perusahaan tidak memiliki pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksi.

ANAK PERUSAHAAN

81/100

Perusahaan mengungkapkan semua anak perusahaan dan persentase kepemilikan saham dalam setiap anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya.

59/100

Perusahaan mengungkapkan negara pendirian dari setiap kepemilikan terkonsolidasi penuhnya.

71/100

Perusahaan mengungkapkan negara tempat beroperasi dari setiap anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya.

PERUSAHAAN AFILIASI

55/100

Perusahaan tidak mengungkapkan persentase kepemilikan dalam setiap perusahaan dengan kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya

25/100

Perusahaan tidak mengungkapkan negara pendirian dari setiap kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya.

50/100

Perusahaan tidak mengungkapkan negara tempat beroperasi dari setiap perusahaan dengan kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya

BISNIS BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKELANJUTAN

1/35

Perusahaan multinasional mempublikasikan **pendapatan dan nilai investasi** di luar negeri.

0/35

Perusahaan multinasional mempublikasikan pendapatan sebelum pajak, laba, dan kontribusi sosial di luar negeri.

PENDAHULUAN

Dalam rantai suplai global, korupsi adalah risiko bisnis lintas negara. Perusahaan Indonesia tidak hanya berisiko untuk mengimpor korupsi, namun juga mengeksport korupsi kepada mitra bisnisnya ke luar negeri.

Kasus korupsi yang melibatkan swasta masih mendominasi kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)¹. Pada periode penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi oleh KPK sejak tahun 2004 hingga 30 September 2017, individu yang berasal dari swasta memiliki persentase terbesar dibanding profesi/jabatan lainnya, yaitu sebesar 25%². Beberapa kasus korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai swasta dari perusahaan skala usaha kecil menengah, namun korupsi dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan terbesar di Indonesia.

Dugaan korupsi terjadi di perusahaan terbuka maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Presiden Direktur, Agung Podomoro Land terhadap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu contoh praktik korupsi yang terjadi di perusahaan terbuka³. Sementara itu, penetapan mantan Dirut Garuda Indonesia atas dugaan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap juga menguatkan dugaan praktik korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara.⁴

Tingginya prevalensi korupsi masih menjadi faktor paling menghambat kemudahan berusaha di Indonesia⁵. Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2016 sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara. Sedikit lebih baik daripada Thailand (35/101), Filipina (35/101), Vietnam (33/113), dan Myanmar (28/136), Kamboja (21/156); namun CPI Indonesia belum mampu mengungguli Malaysia (49/55), Brunei (58/41) dan Singapura (85/7).

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melawan korupsi di sektor swasta melalui inisiasi program antikorupsi dalam Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Aksi PPK)⁶. Penguatan program antikorupsi di sektor swasta dapat diinisiasi terlebih dahulu pada perusahaan terbesar Indonesia. Implementasi program antikorupsi pada perusahaan terbesar di Indonesia berpeluang menciptakan standar tinggi dalam kepatuhan antikorupsi. Penguatan program antikorupsi di sektor swasta secara empirik memiliki dampak positif bagi perusahaan. Perusahaan lebih memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan, laba, dan penguasaan aset. Selain itu, perusahaan juga menderita hingga 50 persen kasus korupsi lebih sedikit, dan lebih sedikit kehilangan peluang bisnis daripada perusahaan yang tidak memiliki program antikorupsi.

¹ Lihat, Laporan Tahunan KPK 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi, 13 November 2017.

² KPK. TPK berdasarkan profesi/jabatan. Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses pada tanggal 23 November 2017.

³ Lihat, Suap Presdir Agung Podomoro Diduga Muluskan Raperda Reklamasi, CNN Indonesia, 13 November 2017.

⁴ Lihat, Penyidikan Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Indonesia Masih Dilakukan, Kompas, 13 November 2017.

⁵ Lihat, Global Competitiveness Report 2017, World Economic Forum, 13 November 2017.

⁶ Lihat, Engaging Private Sector in The Fight Against Corruption, Transparency International, 13 November 2017.

Menurut Pasal 20 dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana⁷. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mekanisme pemidanaan terhadap korporasi menjadi semakin jelas. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dalam Perma tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi apabila salah satu atau secara akumulatif kesalahannya terbukti. yaitu antara lain apabila (1) korporasi menerima manfaat atas pidana korupsi, (2) korporasi melakukan pembiaran pidana korupsi, dan/atau (3) korporasi gagal melakukan pencegahan pidana korupsi.⁸

Kemudian skandal Panama Papers menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak lagi menjadi kejahatan domestik, namun korupsi telah bertransformasi menjadi kejahatan lintas negara. Dalam rantai suplai global, korupsi adalah risiko bisnis lintas negara. Perusahaan Indonesia tidak hanya berisiko untuk mengimpor korupsi dari luar negeri, namun juga mengekspor korupsi kepada mitra bisnisnya ke luar negeri.

Para koruptor sering menyalahgunakan kemudahan membuat perusahaan dan jaminan kerahasiaan di *safe haven countries* untuk melakukan penyamaran kepemilikan perusahaan. Melalui perusahaan tersamar ini koruptor lantas melakukan kejahatan lainnya seperti penghindaran/penggelapan pajak dan pencucian uang lintas negara.

Publik membutuhkan alat ukur sederhana untuk memastikan perusahaan yang produknya dikonsumsi masyarakat luas tidak dihasilkan oleh perusahaan korup. Selain itu, keberadaan alat ukur ini dapat digunakan untuk memastikan apakah upaya perusahaan dalam upaya memaksimalkan pendapatan dan optimasi laba turut diikuti dengan praktik bisnis bertanggung jawab dan bisnis berkelanjutan. Alat ukur tersebut dapat digunakan untuk menilai perusahaan dalam mendorong perusahaan transparan dalam pencegahan korupsi, transparan dalam struktur organisasi perusahaan, dan transparan laporan keuangan di luar negeri.

⁷ Indonesia. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. diakses melalui <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf>

⁸ Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung no 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diakses melalui http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_13_2016_web_fix.pdf

INSIATIF ANTI KORUPSI DAN TRANSPARANSI KEPEMILIKAN PERUSAHAAN LEVEL GLOBAL

Berbagai inisiatif antikorupsi di sektor swasta telah dikembangkan baik yang bersifat sukarela ataupun kewajiban (*voluntary or mandatory*). United Nation Global Compact (UNGC) adalah satu dari inisiatif bersifat sukarela yang bertujuan mengarusutamakan prinsip-prinsip universal, salah satunya mengenai tentang anti-korupsi melalui keterlibatan aktif dari komunitas perusahaan, dan bekerja sama dengan masyarakat sipil serta perwakilan dari buruh yang terorganisir. Sementara itu, United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)—Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption—secara tegas melarang pemberian suap oleh swasta kepada pejabat publik, mewajibkan sektor swasta untuk melakukan pencegahan korupsi, dan memberikan sanksi pidana bagi swasta yang gagal mencegah kejahatan korupsi.⁹

Inisiatif untuk mentransparansi kepemilikan perusahaan juga telah digulirkan. Para pihak di level tertinggi berkomitmen untuk memerangi penyalahgunaan perusahaan sebagai sarana korupsi serta meningkatkan transparansi mengenai siapa sebenarnya yang memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari perusahaan (*beneficial owner*). Para pemimpin G20 mengadopsi Prinsip Transparansi Beneficial Ownership dan sepakat bahwa transparansi keuangan adalah isu “prioritas utama.” Prinsip G20 tersebut dilandasi oleh rekomendasi Satuan Tugas Aksi Keuangan/*Financial Action Task Force* (FATF), yang merupakan panduan standar internasional yang ada saat ini untuk melawan pencucian uang. Rekomendasi FATF diperkuat pada 2012, yang berarti bahwa beberapa negara mungkin masih dalam proses memperkuat kerangka hukumnya masing-masing.¹⁰

Dorongan bagi perusahaan untuk mengungkapkan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan perusahaan telah digulirkan melalui *Based Erosion Profit Shifting* (BEPS) yang diadopsi oleh OECD dan G20. Inisiatif adalah mendorong upaya transparansi dalam administrasi perpajakan dengan menyediakan informasi untuk menilai praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi lintas negara melalui pelaporan antar negara (*country by country reporting*). Ide pelaporan antar negara muncul sebagai respon atas skema pelaporan transfer pricing sebelumnya yang kurang dapat menilai skema penghindaran pajak secara utuh. Oleh karena itu konsep *country by country reporting* memunculkan konsep dimana laporan antar negara atau antar yurisdiksi dapat dibuka sebagai upaya untuk transparansi perusahaan multinational.

⁹ UNODC. (2003). United Nations Convention against Corruption. Diakses melalui https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

¹⁰ Lihat, *Just for Show?*, Transparency International, 13 November 2017.

TENTANG LAPORAN INI

Laporan ini menilai pelaksanaan standar transparansi pelaporan perusahaan, khususnya terkait program antikorupsi, struktur organisasi, dan laporan antar negara. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik atas hadirnya alat ukur sederhana untuk memastikan perusahaan melakukan upaya pencegahan korupsi yang berjalan secara paralel dengan upaya perusahaan dalam memaksimalkan pendapatan dan optimasi laba, tetapi juga juga memastikan perusahaan melakukan praktik bisnis bertanggung jawab dan bisnis berkelanjutan.

Sebanyak 100 perusahaan dari 10 lapangan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan terbuka dinilai dalam penelitian ini. Perusahaan yang dinilai diambil dari daftar Fortune Top Hundred 2014 dengan kategori perusahaan terbesar di Indonesia dari segi pendapatan (*revenue*).

Laporan ini disusun berdasarkan analisa data perusahaan yang disediakan oleh perusahaan dan dapat diakses oleh publik. Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus dan September 2016. Periode pelaporan tercakup dalam dokumen-dokumen publik berbeda antar perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, namun dokumen publik yang digunakan dibatasi pada periode pelaporan 2014-2015. Sedangkan mekanisme review oleh perusahaan dilakukan pada bulan November-Desember 2016. Dari 100 perusahaan yang diminta umpan baliknya, hanya 8 perusahaan yang memberikan umpan balik kepada Transparency International Indonesia. Jika terdapat Informasi yang relevan diterbitkan oleh perusahaan setelah periode ini, maka informasi tersebut tidak dimasukkan kedalam penilaian.

HASIL SECARA KESELURUHAN

Skor Transparency in Corporate Reporting Perusahaan Terbesar di Indonesia sebesar 3.5/10 atau 1 poin lebih tinggi dibandingkan dengan skor Transparency in Corporate Reporting dengan sampel 100 perusahaan yang bermarkas di negara *highest emerging market* (3.4/10)¹¹, namun lebih rendah dibandingkan dengan Skor Transparency in Corporate Reporting dengan sampel 100 perusahaan multinasional terbesar (3.8)¹². Skor tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan besar di Indonesia kurang transparan dan berpotensi gagal membuktikan keberadaan pencegahan korupsi, gagal mengungkapkan kepemilikan perusahaan, dan gagal untuk melaporkan laporan keuangan antar negara secara transparan.

¹¹ Lihat Transparency International. (2016). Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals.

Diakses melalui https://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_emerging_market_multinat

¹² Lihat Transparency International. (2014). Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World's Largest Companies.

Diakses melalui https://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_worlds_largest_companies_2014

TEMUAN UTAMA

HASIL INDEKS KESELURUHAN {3.5/10}

- Hanya sebagian kecil perusahaan di Indonesia memiliki sistem pencegahan korupsi yang memadai. Hal ini ditunjukkan oleh skor transparansi program antikorupsi perusahaan di Indonesia masih relatif rendah. Transparansi program antikorupsi memiliki rerata skor 38%.
- Sebagian besar perusahaan di Indonesia cukup transparan dalam melaporkan struktur organisasi perusahaannya. Hal ini ditunjukkan oleh skor transparansi struktur organisasi perusahaan di Indonesia yang relatif tinggi. Transparansi struktur organisasi memiliki rerata skor sebesar 67%.
- Hampir semua perusahaan di Indonesia tidak melaporkan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat ketika berbisnis di luar negeri. Hal ini ditunjukkan oleh skor transparansi pelaporan antar negara perusahaan Indonesia yang sangat rendah. Transparansi pelaporan antar negara memiliki rerata skor sebesar 1.1%.

PROGRAM ANTIKORUPSI {38%}

- Hanya sebagian perusahaan (35 perusahaan) menyatakan komitmen antikorupsi kepada publik, bahkan 57 perusahaan tidak memiliki komitmen untuk patuh terhadap Undang-Undang termasuk UU Antikorupsi. Sementara itu, 68 pemimpin perusahaan tidak secara tegas memberikan dukungan terhadap kebijakan antikorupsi perusahaannya masing-masing.
- Belum semua perusahaan memiliki kebijakan antikorupsi yang meliputi gratifikasi, uang pelicin, dan donasi politik. Sebanyak 32 perusahaan memiliki kebijakan mengenai hadiah (*gift*), menjamu tamu (*hospitality*), dan pengeluaran (*expense*); sebanyak 71 perusahaan tidak memiliki kebijakan yang melarang pemberian uang pelicin (*facilitation payment*) dan kebijakan mengenai larangan pemberian donasi politik.
- Hanya sedikit perusahaan yang memiliki kebijakan antikorupsi yang menjangkau seluruh rantai nilai perusahaannya. Pelaksanaan kode etik dan cakupan implementasi program antikorupsi perlu diperluas, karena hanya ada 43 perusahaan yang kode etik atau pedoman perilakunya secara eksplisit menyebutkan bahwa pedoman tersebut berlaku bagi semua karyawan dan direksi. Mayoritas 71 perusahaan tidak memberlakukan kebijakan antikorupsi bagi individu bukan karyawan, tetapi bertindak atas nama perusahaan (agen, penasihat, *intermediary*). Sementara itu, sebanyak 67 perusahaan tidak secara jelas memberlakukan program antikorupsi kepada bagi penyedia barang dan jasa.
- Mayoritas perusahaan memiliki saluran pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Sebanyak 57 Perusahaan memiliki *whistleblowing system* dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Sementara itu 58 perusahaan tidak menjamin bahwa karyawan dan pihak lain melaporkan pelanggaran tanpa adanya risiko retaliasi.
- Mayoritas perusahaan tidak memberikan edukasi yang cukup terhadap risiko dan pencegahan korupsi. Hanya 13 perusahaan yang memiliki pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksi.

-
- Mayoritas perusahaan tidak melakukan upaya untuk membuat pelaporan program antikorupsi yang menilai efektivitas program antikorupsi. Hanya 15 perusahaan yang memantau kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dan revisi program antikorupsinya.

STRUKTUR ORGANISASI {67%}

- Mayoritas perusahaan mengungkapkan daftar anak perusahaan dan persentase kepemilikan saham di anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Namun, hanya sebagian perusahaan yang mengungkapkan negara tempat beroperasi negara pendirian anak perusahaan yang dimiliki penuh.
- Sebagian perusahaan mengungkapkan daftar anak perusahaan dan persentase kepemilikan saham di anak perusahaan dengan kepemilikan terkonsolidasi penuh. Namun, hanya sebagian perusahaan yang mengungkapkan negara tempat beroperasi negara pendirian anak perusahaan dengan kepemilikan terkonsolidasi penuh.

LAPORAN ANTARNEGARA {1.1%}

- Mayoritas perusahaan yang beroperasi lintas negara dari Indonesia tidak mengungkapkan pendapatan, aset, laba, pajak, dan kontribusi sosial di luar negeri. Hanya 1 dari 35 perusahaan yang beroperasi lintas negara yang melaporkan pendapatan dan belanja modal atas aktivitas bisnisnya di luar negeri.
- Mayoritas perusahaan yang beroperasi domestik mengungkapkan pendapatan, aset, laba, pajak, dan kontribusi sosial di dalam negeri. Sebanyak 100 perusahaan yang beroperasi telah melaporkan pendapatan, dan 89 melaporkan aset, 98 melaporkan penerimaan sebelum pajak, dan 97 melaporkan pembayaran pajak, dan 70 melaporkan kontribusi sosial.

REKOMENDASI

● Perusahaan

1. Melarang praktik pemberian uang pelicin.
Pembayaran uang pelicin termasuk dalam kategori suap. Perusahaan harus melakukan upaya pelarangan dan pencegahan uang pelicin sama seperti perusahaan mencegah penyyuapan dan gratifikasi yang dianggap suap.
2. Membuka informasi donasi politik
Perusahaan, pegawai, penyedia barang dan jasa, dan pihak ketiga tidak disarankan untuk memberikan donasi politik berupa sumbangan langsung ataupun tidak langsung kepada partai politik, organisasi, atau individu yang terlibat dalam kegiatan politik. Namun, jika donasi politik diizinkan di internal perusahaan, maka perusahaan disarankan untuk mengungkapkan donasi tersebut kepada publik.
3. Perluas cakupan implementasi kebijakan anti korupsi
Individu-individu yang bertindak atas nama perusahaan namun bukan karyawan dari sebuah perusahaan—agen, penasihat, *intermediary*, dan penyedia barang dan jasa bagi perusahaan seharusnya turut diwajibkan untuk mematuhi kebijakan anti korupsi perusahaan. Selain itu, perusahaan sebaiknya melakukan uji kepatutan (*due diligence*) sebelum melakukan kerjasama bisnis dengan entitas tersebut dan turut memonitor implementasi kebijakan anti korupsi kepada entitas tersebut.
4. Memberikan pelatihan anti korupsi kepada internal perusahaan dan pihak ketiga
Pelatihan anti korupsi sudah jamak dilakukan di sektor publik. Sebaiknya perusahaan turut mengikuti langkah sektor publik dalam memberikan pelatihan anti korupsi yang menjangkau seluruh lapisan perusahaan, mulai dari direksi hingga staf yang baru direkrut, sehingga pengetahuan antikorupsi tidak hanya dipahami oleh staf perusahaan yang berasal dari divisi Kepatuhan (*compliance*) dan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Department*).
5. Membuka informasi anak perusahaan, terafiliasi, joint venture, dan lainnya
Perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi tentang daftar lengkap anak perusahaan, perusahaan patungan, dan perusahaan terafiliasi; yurisdiksi tempat anak perusahaan terdaftar; operasi bisnis yang dilakukan; dan persentase kepemilikan. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tidak semata standard pengungkapan informasi kepemilikan perusahaan yang bersifat sukarela, namun kerangka regulasi yang nasional yang belum sepenuhnya kuat dalam melegitimasi praktik transparansi kepemilikan perusahaan tersebut.
6. Membuka informasi keuangan di negara tempat beroperasi
Perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi tentang laporan keuangan antarnegara dimana anak perusahaan, perusahaan patungan, dan perusahaan afiliasi perusahaan tersebut beroperasi. Keterbukaan informasi keuangan antar negara merupakan langkah yang strategis bagi otoritas pajak untuk memantau perilaku keuangan perusahaan, sebaliknya pengungkapan pelaporan antar negara dapat membantu perusahaan untuk meminimalisir risiko politik, risiko reputasional, dan meningkatkan kepastian berinvestasi.

● Investor

1. Mendesak penggunaan standard audit yang lebih komprehensif agar *exposure* perusahaan meningkat
Investor perlu mendorong perusahaan untuk memberikan informasi tentang program antikorupsi, kepemilikan perusahaan, dan pelaporan antarnegara (*country by country reporting*) sebagai standard pelaporan publiknya. Ketersediaan informasi tersebut harus menjadi dasar penilaian tentang peluang, kelayakan, dan prospek investasi yang akan dikururkan kepada perusahaan tersebut.

- **Pemerintah dan Regulator**

1. Implementasi regulasi antikorupsi yang lebih kuat
Regulasi adalah instrumen yang efektif untuk meningkatkan untuk standard program antikorupsi bagi sektor swasta. Keberadaan regulasi dapat menjadi stimulan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan regulasi internal agar patuh terhadap regulasi nasionalnya.
2. Adopsi program antikorupsi bersifat *mandatory*
Standard pelaporan antikorupsi masih diberlakukan atas dasar sukarela. Pemerintah dan regulator perlu mempertimbangkan untuk menyusun standard pelaporan perusahaan dalam pencegahan dan penindakan korupsi di internal perusahaan.
3. Mewajibkan perusahaan untuk membuka informasi tentang anak perusahaan
Transparansi organisasi memberi peluang bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengetahui perpindahan aliran keuangan antar perusahaan lintas yurisdiksi untuk mendeteksi aliran uang haram. Lebih lanjut pemerintah perlu mendorong peningkatan standard transparansi perusahaan melalui pendaftaran perusahaan terpusat dan transparansi *beneficial ownership*.
4. Mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan laporan antar negara
Pelaporan antar negara penting bagi pemerintah Indonesia sebagai bahan untuk mengevaluasi kepatuhan pajak bagi perusahaan multinasional yang berasal dari Indonesia. Melalui pelaporan antar negara pemerintah dapat meningkatkan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

- **Peran Masyarakat Sipil**

1. Mendorong perusahaan lebih transparan.
Organisasi masyarakat sipil di Indonesia seharusnya fokus untuk mendorong peningkatan level transparansi perusahaan baik di perusahaan milik negara ataupun perusahaan publik. Organisasi masyarakat sipil sebagai representasi masyarakat memiliki peluang untuk mendorong peningkatan standard antikorupsi perusahaan, transparansi kepemilikan perusahaan, dan transparansi pelaporan keuangan antar negaranya.
2. Memantau, menganalisa, dan menyebarkan informasi publik perusahaan
Organisasi masyarakat sipil di Indonesia seharusnya memiliki kapasitas untuk melakukan pemantauan terhadap standard antikorupsi yang dilakukan oleh perusahaan. Organisasi masyarakat sipil juga seharusnya memiliki kapasitas untuk melakukan kajian tentang dan mendiseminasi hasil kajian kepada pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan standard dan mengefektifkan program antikorupsi.
3. Mempromosikan laporan antarnegara
Pelaporan Antarnegara menjadi informasi yang paling banyak diminta setelah terungkapnya berbagai skandal penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Masyarakat sipil perlu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong transparansi yang diperlukan meningkatkan akuntabilitas publik dari perusahaan multinasional.

PROGRAM ANTIKORUPSI





PROGRAM ANTIKORUPSI

Program antikorupsi harus dipublikasikan kepada publik. Publikasi program antikorupsi adalah pertanda perusahaan dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab.

Perusahaan Indonesia perlu mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perlu mengungkapkan program antikorupsinya. Selain itu perusahaan perlu memastikan program antikorupsi menjangkau seluruh rantai nilai perusahaan dan *stakeholder* lainnya.

Kegagalan dalam pencegahan program antikorupsi perusahaan dapat berakibat pada insiden korupsi yang menurunkan reputasi bisnis. Dibawah rezim pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate liabilities*) yang baru melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Perma ini diyakini mampu mendorong implementasi standard antikorupsi perusahaan yang lebih tinggi.

Perma menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi jika Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Mayoritas perusahaan menyatakan komitmen antikorupsinya kepada publik dan hanya 20/100 perusahaan yang secara tidak tegas berkomitmen untuk patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UU Tipikor. Sebagian tidak memiliki komitmen yang dinyatakan kepada publik untuk patuh terhadap UU termasuk antikorupsi. Sebanyak 68 pemimpin perusahaan tidak secara tegas menunjukkan dukungannya terhadap antikorupsi.

Relasi bisnis—pihak eksternal—merupakan entitas yang perlu diwajibkan untuk mematuhi kebijakan antikorupsi perusahaan. 71 perusahaan tidak secara jelas memberlakukan kebijakan antikorupsi bagi bukan karyawan, tetapi bertindak atas nama perusahaan. Sedangkan 66 perusahaan tidak secara jelas memberlakukan program antikorupsi kepada bagi penyedia barang dan jasanya.

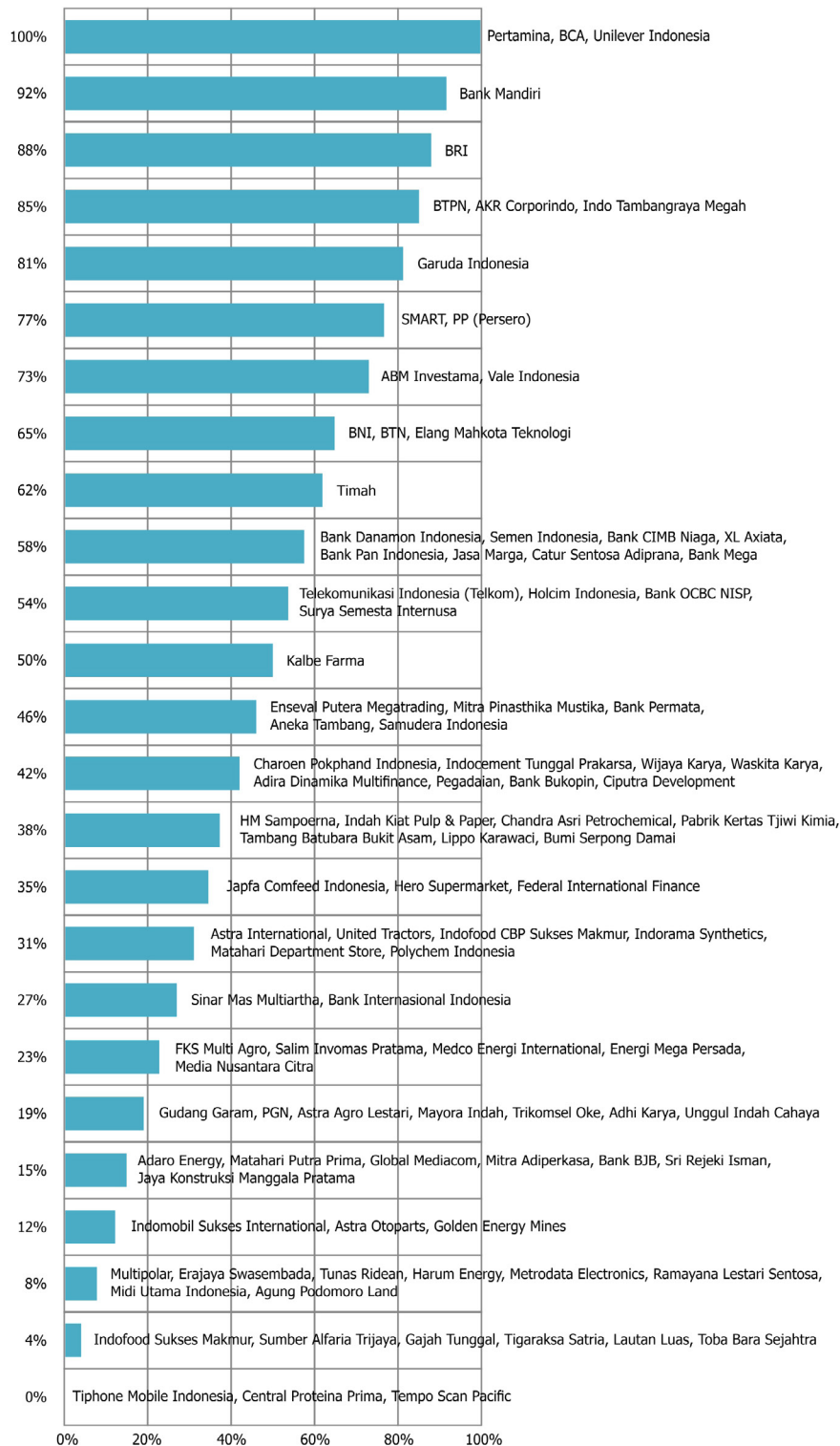
Pelaksanaan kode etik dan kebijakan antikorupsi perlu diperkuat, karena ada 37 perusahaan yang kode etiknya tidak berlaku bagi semua karyawan dan direksi. 74 Perusahaan tidak memiliki pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksi. 39 Perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk hadiah (*gift*), menjamu tamu (*hospitality*), dan pengeluaran. Sebanyak 71 perusahaan tidak memiliki kebijakan yang melarang pemberian uang pelicin (*facilitation payment*). Keberadaan kanal pelaporan dan pengaduan kejadian korupsi diperusahaan krusial untuk diperkuat, karena sebanyak 56 perusahaan tidak menjamin bahwa karyawan dan pihak lain yang melaporkan pelanggaran diberikan perlindungan dari risiko pembalasan. Sedangkan 30 Perusahaan tidak memiliki *whistleblowing system* yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

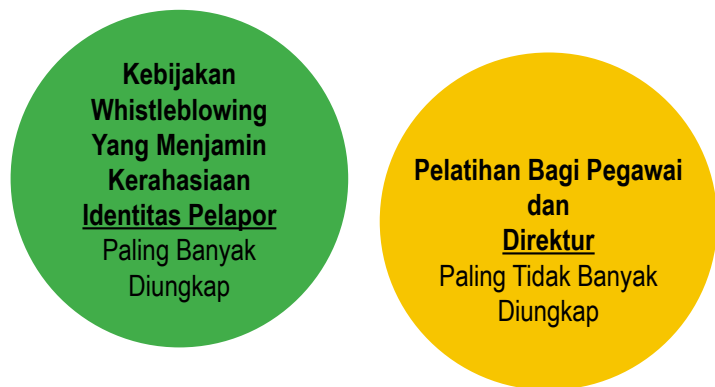
Pelaporan progres dan dampak program antikorupsi secara reguler adalah area kepatuhan yang juga perlu menjadi fokus perhatian, karena 55 perusahaan tidak memantau program antikorupsinya.

Figur 1

Peringkat Perusahaan

% Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi





Figur 2

Analisa Berdasar Pertanyaan

Total 100 perusahaan

Pertanyaan	1	0.5	0
Komitmen Antikorupsi	35	45	20
Komitmen Patuh terhadap Hukum	34	9	57
Dukungan Pimpinan	25	7	68
Kode berlaku bagi pegawai dan direktur	43	20	37
Kode berlaku bagi semua pihak ketiga	27	2	71
Kode berlaku bagi penyedia barang dan jasa	14	19	67
Pelatihan bagi pegawai dan direktur	13	13	74
Hadiah, Keramahmatan	32	29	39
Pelarangan Uang Pelicin	25	2	73
Pelaporan Korupsi dengan jaminan perlindungan dari tindakan retaliasi	40	2	58
Kebijakan Whistleblowing yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor	57	11	32
Pemantauan Program secara Berkala	15	27	58
Larangan/Transparansi Kontribusi Politik	39	1	60

ANALISA KEPEMILIKAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki skor transparansi program antikorupsi dengan rerata 56 persen. Dengan skor ini BUMN memiliki skor yang lebih tinggi daripada perusahaan terbuka yang memiliki skor sebesar 33 persen. Pola transparansi program antikorupsi di Indonesia lebih tinggi dari pola transparansi program antikorupsi di perusahaan terbesar dunia dan perusahaan terbesar dari emerging market.

Figur 3

Analisa Berdasar Kepemilikan

Total 100 perusahaan % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi

Kategori	Rerata
Milik Negara	56
Terbuka	33

ANALISA INDUSTRI

Empat sektor lapangan usaha yang memiliki skor transparansi program antikorupsi tertinggi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, pertambangan dan penggalian, konstruksi; dan Transportasi, TIK, dan Perdagangan. Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki rerata skor sebesar 59 persen, pertambangan dan penggalian sebesar skor 49 persen, konstruksi sebesar 44 persen, dan transportasi, TIK, dan perdagangan sebesar 38 persen.



Figur 4

Analisa Berdasar Industri

Total 100 perusahaan, % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi.

Kategori	Rerata
Industri	27%
Jasa Keuangan dan Asuransi	59%
Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	32%
Konstruksi	44%
Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	34%
Perdagangan Besar dan Eceran	21%
Pertambangan dan Penggalan	49%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33%
Transportasi, TIK, Pergudangan	38%

ANALISA GEOGRAFIS

Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki skor transparansi program antikorupsi dengan rerata skor 41 persen. Dengan skor ini perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki rerata skor yang lebih tinggi perusahaan yang hanya beroperasi pada lingkup domestik. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkup domestik memiliki skor transparansi antikorupsi sebesar 36 persen.

Figur 5

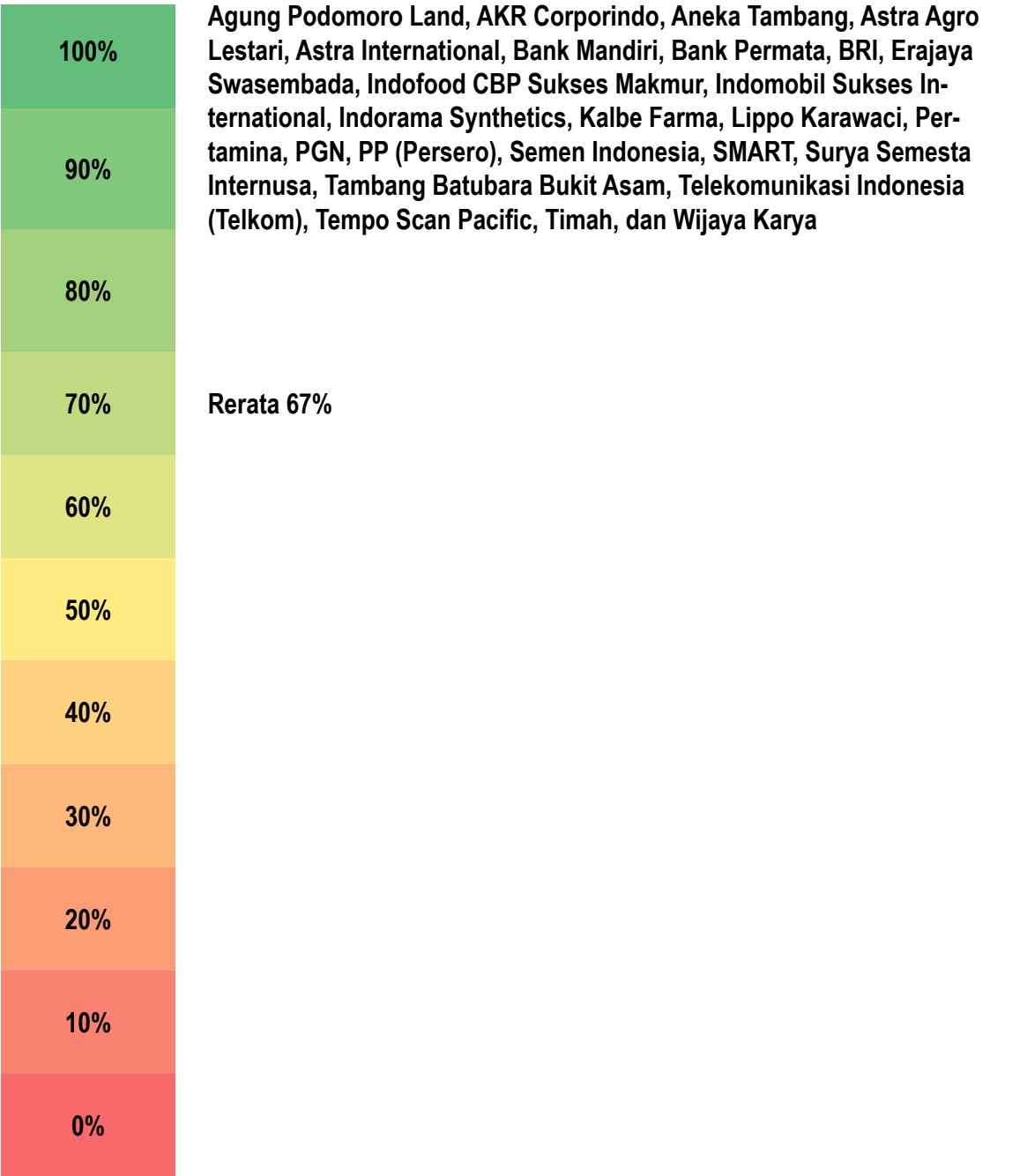
Analisa Berdasar Geografis

Total 100 perusahaan, % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi

Kategori	Rerata
Perusahaan Nasional	36
Perusahaan Multinasional	41

STRUKTUR ORGANISASI

TERTINGGI



TERENDAH

N/A Unilever Indonesia, BTN, Bank OCBC NISP, dan Ramayana Lestari Sentos



STRUKTUR ORGANISASI

Transparansi struktur organisasi penting untuk menghindari konflik kepentingan dalam penguasaan sumber daya publik.

Perusahaan yang beroperasi lintas negara (multinasional) sering menggunakan jaringan anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, dan *joint venture* untuk mendukung operasi bisnisnya secara global. Skandal Panama Paper telah menunjukkan adanya penyalahgunaan jaringan anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, and *joint venture* lintas yurisdiksi sebagai modus penyamaran hasil korupsi melalui transaksi bisnis lintas negara.

Para koruptor sering memanfaatkan penyamaran struktur organisasi perusahaan di luar negeri dan mengelabui penegak hukum dalam melacak hasil kejahatan korupsinya. Tidak hanya itu, tersamarnya informasi kepemilikan perusahaan dapat dimanfaatkan oleh koruptor untuk melakukan tindak pidana lain seperti penghindaran/penggelapan pajak lintas negara.

Pengetahuan tentang struktur organisasi perusahaan mendasar bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui latar belakang dan menilai rekam jejak perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, yang melakukan pengadaan dengan pemerintah, dan mendapatkan izin konsesi dari pemerintah .

Level transparansi struktur organisasi perusahaan yang baik mampu memainkan peranan penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bebas praktik koruptif dalam pengadaan publik, perizinan dan perpajakan.

Transparansi Kepemilikan Perusahaan penting bagi masyarakat untuk merunut riwayat legal, organisasional, dan relasi keuangan antar perusahaan untuk mendeteksi menghindari praktik konflik kepentingan, aliran uang haram, dan keterlibatan aktor politik.

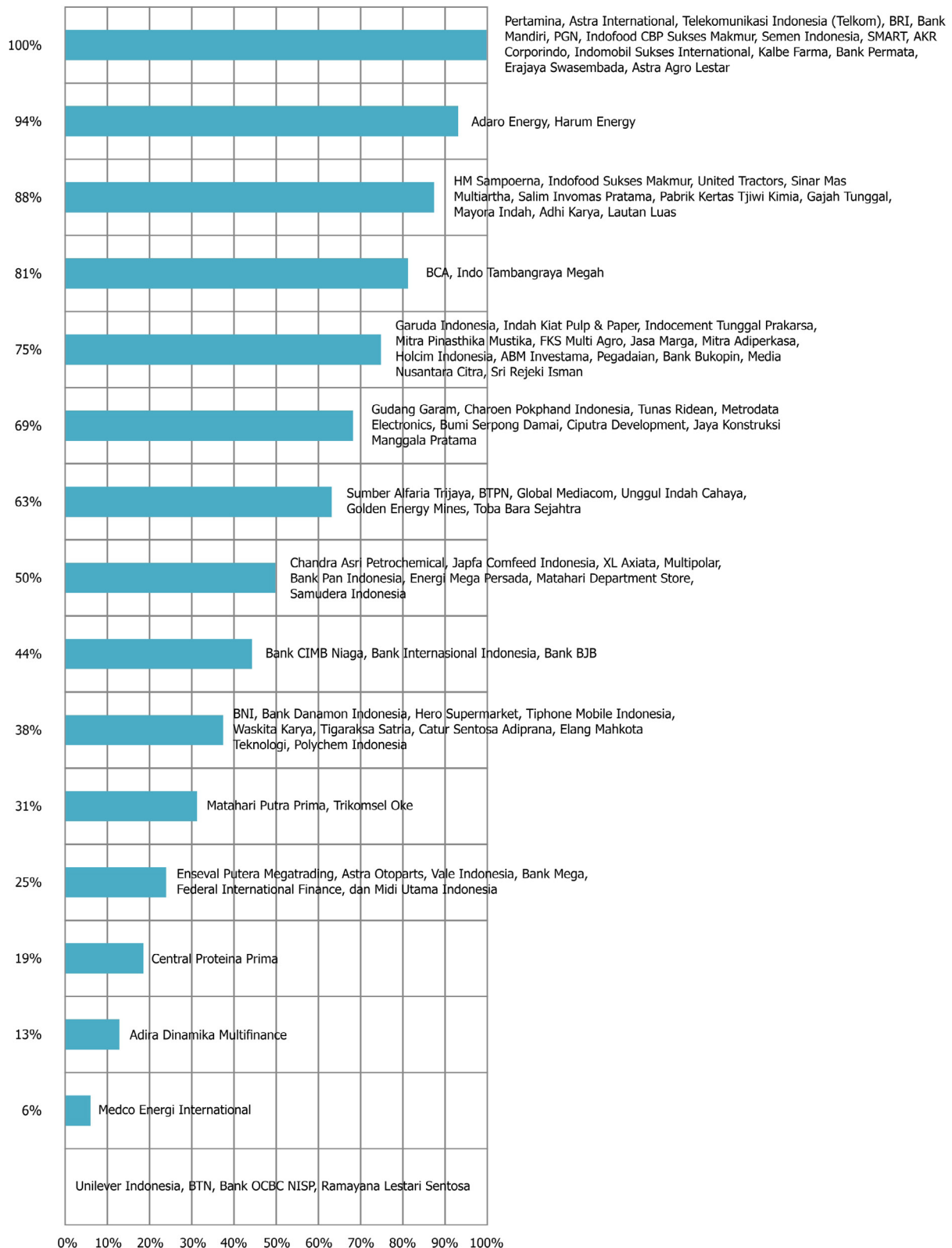
Mayoritas perusahaan 81 persen mengungkapkan secara terbuka daftar semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh. Mayoritas perusahaan 81 persen mengungkapkan persentase kepemilikan semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh. Sebanyak 59 persen perusahaan menyatakan secara terbuka negara pendirian semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh. Sebanyak 71 persen mengungkapkan negara tempat beroperasi semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh.

Mayoritas perusahaan 68 persen mengungkapkan secara terbuka daftar semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuh. Mayoritas perusahaan 67 persen mengungkapkan persentase kepemilikan semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuh. Sebanyak 36 persen perusahaan menyatakan secara terbuka negara pendirian semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuh. Sebanyak 43 persen mengungkapkan negara tempat beroperasi semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuh.

Figur 6

Peringkat Perusahaan

% Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi





Figur 7

Analisa Berdasar Pertanyaan

Total 100 perusahaan

Perusahaan	0	0.5	1	NA
Daftar semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh	6	9	81	4
Persentase kepemilikan semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh	9	6	81	4
Negara pendirian semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh	31	6	59	4
Negara tempat beroperasi semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh	14	11	71	4
Daftar semua anak perusahaan terkonsolidasi terkonsolidasi tak penuh	19	10	68	3
Persentase kepemilikan semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuh	25	4	67	3
Negara pendirian semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuh	55	6	36	3
Negara tempat beroperasi semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuhnya	50	4	43	3

Analisa Transparansi Struktur Organisasi

BUMN memiliki skor transparansi struktur organisasi dengan rerata skor 80 persen. Dengan skor ini BUMN memiliki rerata skor yang lebih tinggi daripada perusahaan terbuka. Perusahaan publik memiliki skor transparansi antikorupsi sebesar 63 persen. Pola transparansi struktur organisasi di Indonesia berbeda dengan temuan pola transparansi struktur organisasi di perusahaan terbesar dunia dan perusahaan terbesar dari emerging market.

Figur 8

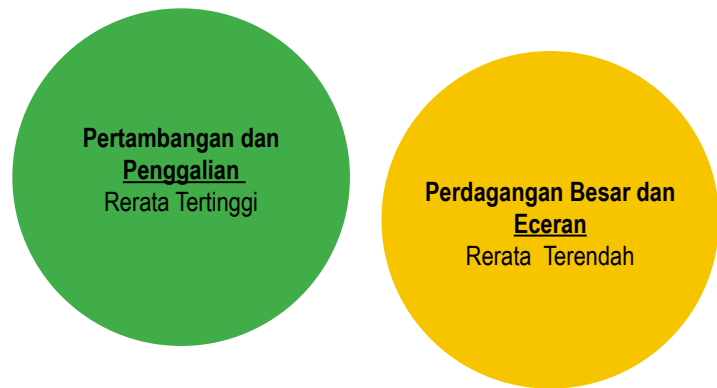
Analisa Berdasar Kepemilikan

Total 100 perusahaan, % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi.

Kategori	Rerata
Milik Negara	80.59211
Terbuka	63.50309

ANALISA INDUSTRI

Empat kategori Industri yang memiliki transparansi struktur organisasi terbesar adalah Jasa, industri dasar, manufaktur, dan kesehatan. Jasa memiliki skor transparansi organisasi dengan rerata skor 100 persen diikuti oleh sektor industri dasar dengan skor 79 persen, manufaktur dengan skor 77 persen, dan Energi dengan skor 72 persen.



Figur 9

Analisa Berdasar Industri

Total 100 perusahaan, % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi.

Kategori	Rerata
Industri	70%
Jasa Keuangan dan Asuransi	61%
Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	71%
Konstruksi	77%
Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	72%
Perdagangan Besar dan Eceran	58%
Pertambangan dan Penggalian	80%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69%
Transportasi, TIK, Pergudangan	61%

ANALISA BERDASAR GEOGRAFIS

Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki skor transparansi struktur organisasi dengan rerata skor 80 persen. Dengan skor ini perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki rerata skor yang lebih tinggi perusahaan yang beroperasi domestik. Perusahaan yang beroperasi domestik memiliki skor transparansi antikorupsi sebesar 60 persen.

Figur 10

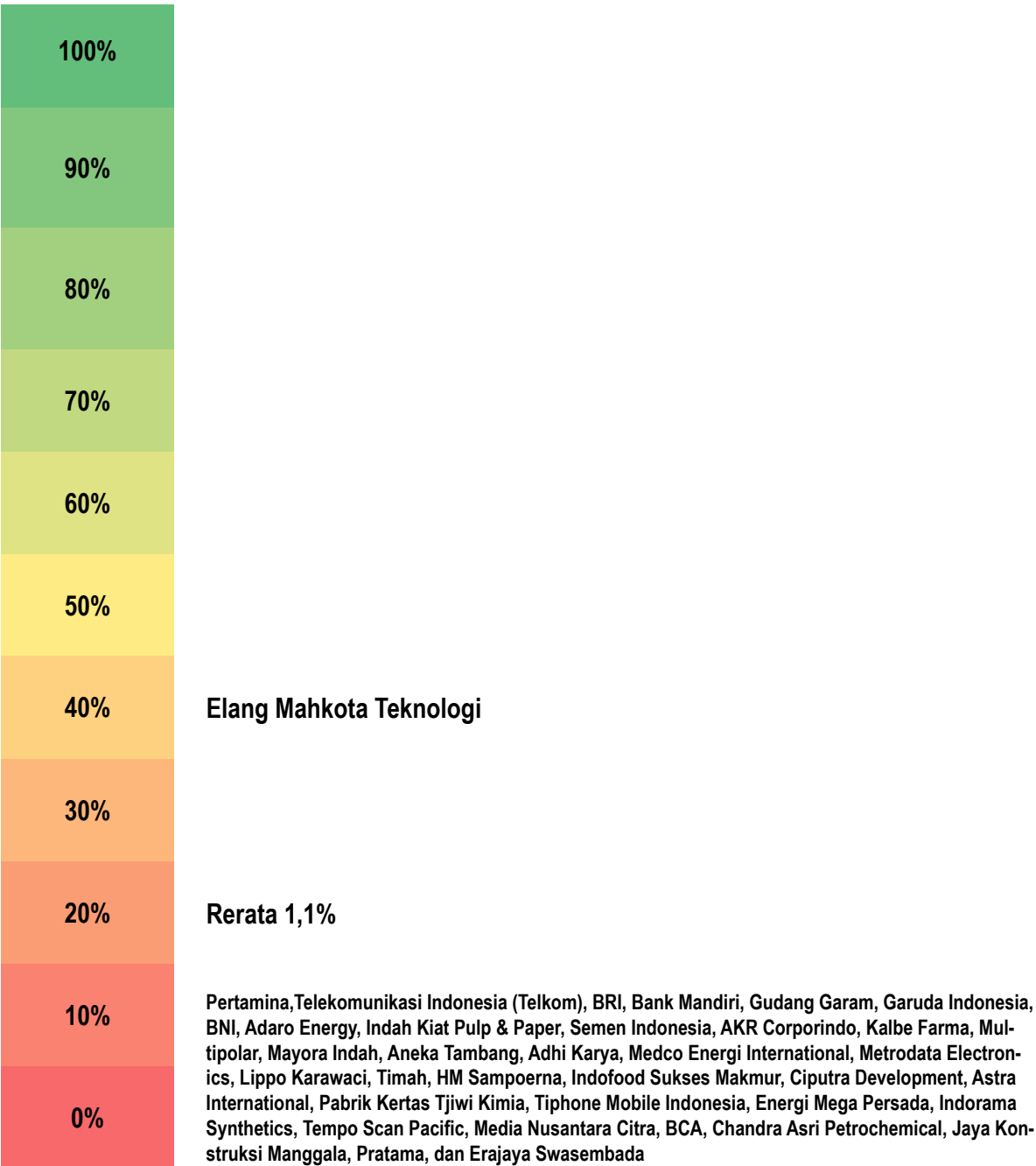
Analisa Berdasar Geografis

Total 100 perusahaan, % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi.

Kategori	Rerata
Perusahaan Nasional	60
Perusahaan Multinasional	80

PELAPORAN ANTARNEGARA

TERTINGGI



TERENDAH

N/A



PELAPORAN ANTARNEGARA

Transparansi pelaporan keuangan penting untuk mengetahui sumber pendanaan dan kontribusi swasta dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Globalisasi memungkinkan perusahaan melakukan operasi lintas negara dan membentuk jejaring rantai suplai global. Perusahaan harus berkontribusi terhadap kelompok masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontribusi tersebut dapat berbentuk pajak, investasi, atau sumbangan masyarakat.

Skandal Panama Papers mengungkap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh ratusan perusahaan multinasional di Eropa. Praktik tersebut dilakukan dengan cara menggeser keuntungan perusahaan multinational ke negara-negara suaka pajak yang memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini mengakibatkan pungutan pajak di negara tempat kegiatan ekonomi dilakukan sangat rendah atau bahkan nol.

Perusahaan multinasional yang beroperasi dalam yurisdiksi berbeda seharusnya membuat pelaporan per negara. Sama halnya dengan standard pelaporan keuangan domestik, Pelaporan per negara seharusnya juga berisi tentang informasi keuangan per negara. Sayangnya, banyak pelaporan keuangan perusahaan multinasional tidak terkonsolidasi lintas yurisdiksi, dengan tidak mengungkap informasi detail tentang *country-level operations and payments*.

Ketiadaan informasi tersebut menyulitkan *local stakeholder* untuk menilai jejak dan dampak perusahaan multinasional terhadap komunitas. Problem ini pertama kali muncul di sektor ekstraktif, dimana penerbitan izin, royalti, pajak sering terkontaminasi oleh praktik *fraud*, dan korupsi yang mengarah pada kutukan sumber daya alam.

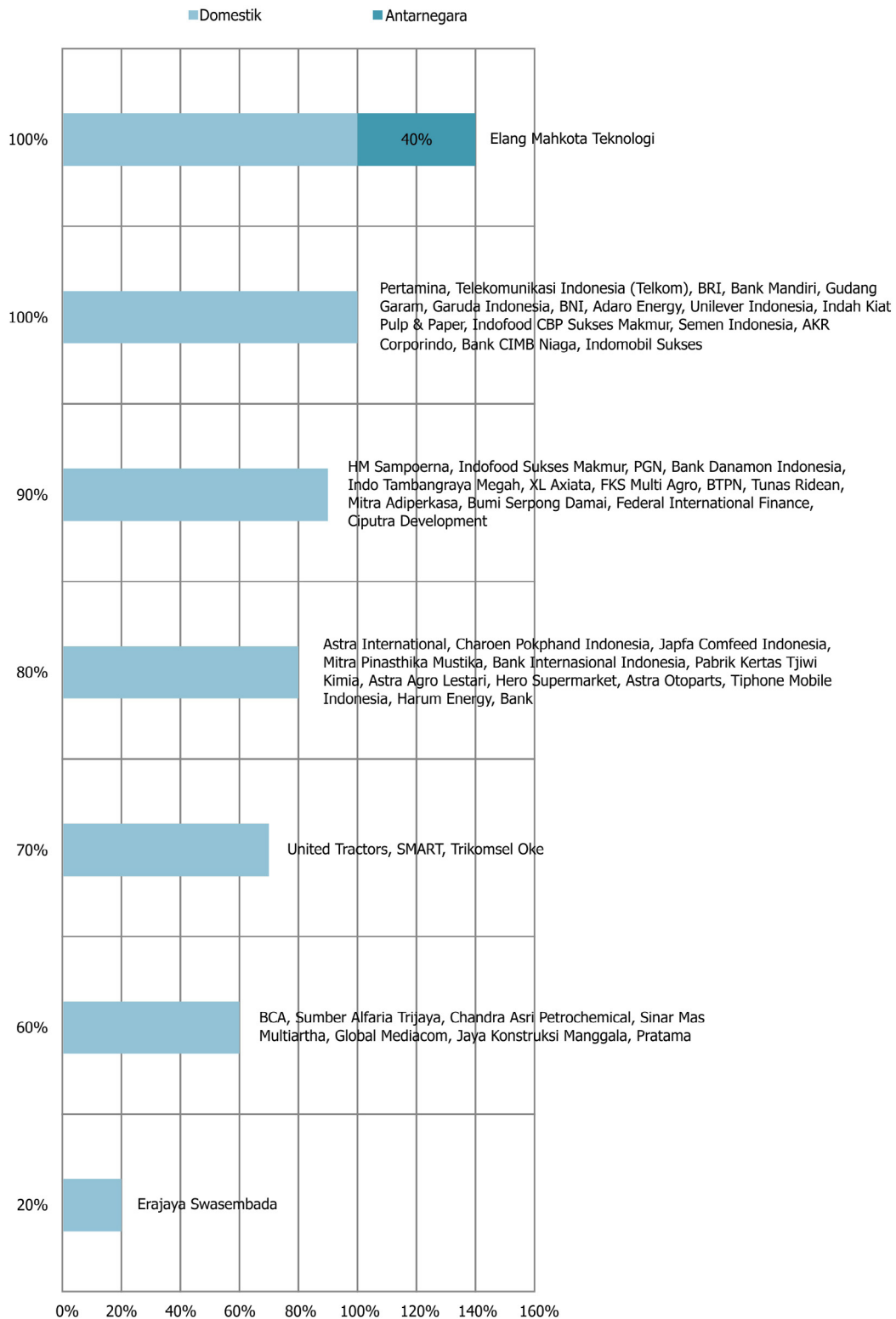
Hanya satu dari 35 perusahaan multinasional Indonesia yang mempublikasikan penerimaan atas transaksi bisnis dan belanja modal, di luar negeri, sementara sisanya 34 perusahaan multinational Indonesia lainnya tidak melakukan pengungkapan informasi tentang penerimaan atas transaksi bisnis dan belanja modal, di luar negeri, laba sebelum pajak, laba dan kontribusi masyarakat di luar negeri.

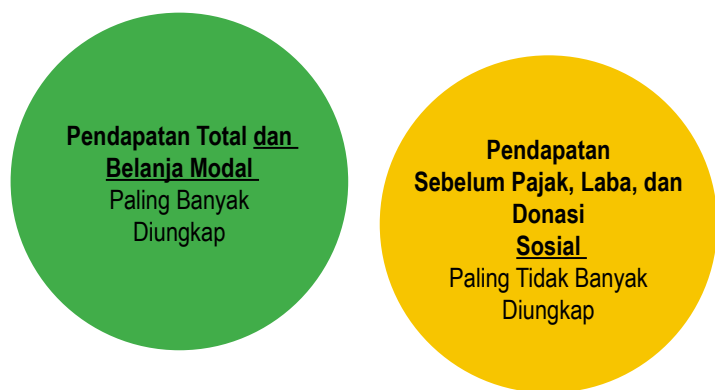
Dari seratus perusahaan terbesar di Indonesia, 65 perusahaan menginformasikan bahwa perusahaan tersebut hanya melakukan transaksi bisnis di dalam negeri. Keenam puluh lima perusahaan tersebut mempublikasikan informasi tentang penerimaan, belanja modal, penerimaan sebelum kena pajak, laba bersih, dan kontribusi masyarakat. Hal ini yang kemudian berkontribusi pada kriteria domestic disclosure. Namun, aspek *domestic disclosure* tidak disertakan dalam indeks *corporate transparency*.

Figur 11

Peringkat Perusahaan

% Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi.





Figur 12

Analisa Berdasar Pertanyaan

Total 100 perusahaan

	0 point	>1 and ≥ 0.5 points	0.5> and 0.25	0.25> and ≥ 0	N/A
Pendapatan	34	1	0	0	65
Belanja Modal	34	1	0	0	65
Pendapatan Sebelum Pajak	35	0	0	0	65
Laba Bersih	35	0	0	0	65
Kontribusi Komunitas	35	0	0	0	65

Analisa Berdasar Kepemilikan

BUMN memiliki skor transparansi laporan antarnegara dengan rerata skor 0 persen. Dengan skor ini BUMN memiliki rerata skor yang lebih rendah daripada perusahaan terbuka. Perusahaan publik memiliki skor transparansi laporan antarnegara sebesar 1.6 persen.

Figur 13

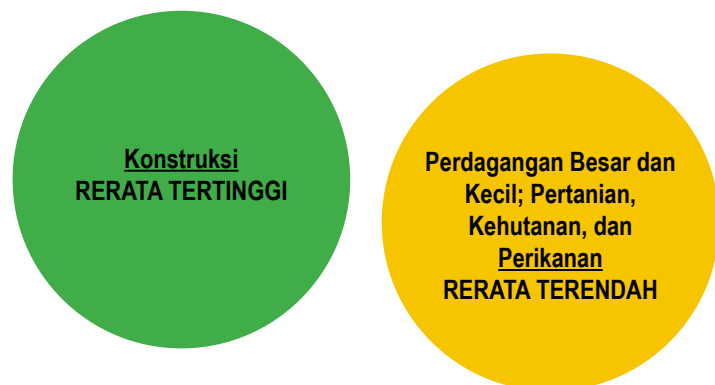
Analisa Berdasar Kepemilikan

Total 100 perusahaan, % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi.

Kategori	Rerata
Milik Negara	0
Terbuka	1.6

ANALISA INDUSTRI

Tidak terdapat satu sektor lapangan usaha pun yang memiliki industri yang memiliki transparansi laporan antarnegara.



Figur 14

Analisa Berdasar Industri

Total 100 perusahaan, % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi.

Kategori	Rerata
Industri	93%
Jasa Keuangan dan Asuransi	90%
Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	92%
Konstruksi	95%
Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	94%
Perdagangan Besar dan Eceran	83%
Pertambangan dan Penggalian	92%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	83%
Transportasi, TIK, Pergudangan	89%

ANALISA BERDASAR GEOGRAFIS

Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki skor transparansi laporan antarnegara dengan rerata skor 1.1 persen. Dengan skor ini perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki rerata skor yang lebih tinggi perusahaan yang beroperasi domestik. Perusahaan yang beroperasi domestik memiliki skor transparansi laporan antarnegara sebesar 0 persen.

Figur 15

Analisa Berdasar Geografis

Total 100 perusahaan, % Skor, 0% artinya skor terendah 100% artinya skor tertinggi.

Kategori	Rerata
Perusahaan Nasional	0
Perusahaan Multinasional	1.1

METODOLOGI

Transparency in Corporate Reporting: Penilaian terhadap Perusahaan Terbesar di Indonesia merupakan bagian dari upaya Transparency International Indonesia (TI Indonesia) untuk memerangi korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Swasta. Metodologi yang digunakan dalam penilaian ini sebelumnya telah digunakan pada **Transparency in Corporate Reporting: Assessing Largest Companies dan Emerging Market Companies**.

Laporan ini menilai transparansi pelaporan perusahaan di 100 perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan nilai pendapatan. Perusahaan terpilih diambil dari daftar Fortune Top Hundred 2014 “Indonesia Biggest Companies”.

Dimensi penilaian pelaporan perusahaan yang dinilai adalah

- Program Antikorupsi.
- Struktur Organisasi.
- Pelaporan Antarneagra.

Ketiga dimensi ini dinilai sebagai kunci utama yang perlu diimplementasikan perusahaan untuk meningkatkan transparansi perusahaan.

Pengumpulan Data dan Analisis

Data yang dikumpulkan didasarkan pada laporan tahunan 2015, laporan keuangan 2015, pedoman perilaku, dan kebijakan antikorupsi perusahaan (beberapa perusahaan menggunakan 2014). Semua informasi digunakan dalam studi ini adalah informasi yang dapat diakses oleh publik. Sebelum kajian dimulai, semua perusahaan telah terinformasi tentang kajian dan metodologi yang digunakan dalam penilaian ini.

Dari 100 perusahaan yang dinilai, sebanyak 8 perusahaan memberikan klarifikasi atau menyediakan materi yang diakses oleh publik yang mungkin terlewat sepanjang masa pengambilan data. Jika terdapat informasi relevan selama proses pemberian umpan balik, maka terdapat kemungkinan perubahan skor. Partisipasi perusahaan sangat dihargai dan penting dalam rangka menciptakan hasil yang berkualitas atas studi ini.

KUESIONER

PROGRAM ANTIKORUPSI

1. Apakah perusahaan ini memiliki komitmen yang dinyatakan secara publik mengenai antikorupsi?
2. Apakah perusahaan secara publik berkomitmen untuk patuh terhadap semua undang-undang yang relevan, termasuk UU antikorupsi?
3. Apakah pemimpin perusahaan (anggota senior manajemen atau direksi) menunjukkan dukungannya terhadap antikorupsi?
4. Apakah kode etik/kebijakan antikorupsi perusahaan secara jelas berlaku bagi semua karyawan dan direksi?
5. Apakah kebijakan antikorupsi perusahaan secara jelas berlaku bagi orang-orang yang bukan karyawan, tetapi berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan atau mewakili perusahaan (mis. agen, penasihat, representatif, atau perantara)?
6. Apakah program antikorupsi perusahaan berlaku bagi orang atau badan yang tidak dikendalikan perusahaan yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak (mis. kontraktor, subkontraktor, pemasok)?
7. Apakah perusahaan memiliki program pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksinya?
8. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk hadiah, menjamu tamu, dan pengeluaran?
9. Apakah ada kebijakan yang secara jelas melarang pembayaran fasilitas (facilitation payment)?
10. Apakah program antikorupsi memungkinkan karyawan dan pihak lain mengajukan keprihatinan mereka dan melaporkan pelanggaran (dari program antikorupsi) tanpa adanya risiko pembalasan?
11. Apakah perusahaan memiliki jalur untuk karyawan yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan antikorupsi, dan apakah jalur tersebut memungkinkan pelaporan rahasia dan/atau tanpa nama (whistleblowing)?
12. Apakah perusahaan menjalankan pemantauan program antikorupsinya secara berkala untuk meninjau kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas program, serta memperbaiki program bila perlu?
13. Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai kontribusi politik, baik pelarangan maupun keharusan untuk mengungkapkan kontribusi tersebut secara publik?

TRANSPARANSI ORGANISASI

14. Apakah perusahaan mengungkapkan semua anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya?
15. Apakah perusahaan mengungkapkan persentase kepemilikan dalam setiap anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya?
16. Apakah perusahaan mengungkapkan negara pendirian dari setiap anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya?
17. Apakah perusahaan mengungkapkan negara tempat beroperasi dari setiap anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya?
18. Apakah perusahaan mengungkapkan semua kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya?
19. Apakah perusahaan mengungkapkan persentase kepemilikan dalam setiap kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya?
20. Apakah perusahaan mengungkapkan negara pendirian dari setiap kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya?
21. Apakah perusahaan mengungkapkan negara tempat beroperasi dari setiap kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya?

LAPORAN ANTARNEGARA

22. Apakah perusahaan mengungkapkan pendapatan/penjualannya di negara X?
23. Apakah perusahaan mengungkapkan semua belanja modalnya di negara X?
24. Apakah perusahaan mengungkapkan penghasilannya sebelum pajak di negara X?
25. Apakah perusahaan mengungkapkan pajak penghasilannya di negara X?
26. Apakah perusahaan mengungkapkan kontribusinya terhadap masyarakat di negara X?

TABEL DATA

	Perusahaan	Sectors	Ownership	ACP	SO	LAN	TOTAL	UMPAN BALIK
1	Pertamina	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Milik Negara	100%	100%	0%	6.7	
2	Bank Mandiri	Jasa Keuangan dan Asuransi	Milik Negara	92%	100%	0%	6.4	
3	Timah	Pertambangan dan Penggalian	Milik Negara	92%	100%	0%	6.4	
4	BRI	Jasa Keuangan dan Asuransi	Milik Negara	88%	100%	0%	6.3	
5	AKR Corporindo	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	85%	100%	0%	6.2	
6	BCA	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	100%	81%	0%	6.0	
7	PP (Persero)	Konstruksi	Milik Negara	77%	100%	0%	5.9	
8	SMART	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terbuka	77%	100%	0%	5.9	
9	Indo Tambangraya Megah	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Terbuka	85%	81%	0%	5.5	
10	Semen Indonesia	Pertambangan dan Penggalian	Milik Negara	58%	100%	0%	5.3	
11	Garuda Indonesia	Transportasi, TIK, Pergudangan	Milik Negara	81%	75%	0%	5.2	
12	Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	Transportasi, TIK, Pergudangan	Milik Negara	54%	100%	0%	5.1	
13	Surya Semesta Internusa	Konstruksi	Terbuka	54%	100%	0%	5.1	
14	Kalbe Farma	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	50%	100%	0%	5.0	
15	ABM Investama	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	73%	75%	0%	4.9	
16	BTPN	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	85%	63%	0%	4.9	
17	Bank Permata	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	46%	100%	0%	4.9	
18	Aneka Tambang	Pertambangan dan Penggalian	Milik Negara	46%	100%	0%	4.9	
19	Elang Mahkota Teknologi	Transportasi, TIK, Pergudangan	Terbuka	65%	38%	40%	4.8	
20	Wijaya Karya	Konstruksi	Milik Negara	42%	100%	0%	4.7	
21	BNI	Jasa Keuangan dan Asuransi	Milik Negara	65%	75%	0%	4.7	
22	Tambang Batubara Bukit Asam	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Milik Negara	38%	100%	0%	4.6	
23	Lippo Karawaci	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	38%	100%	0%	4.6	
24	Jasa Marga	Konstruksi	Milik Negara	58%	75%	0%	4.4	
25	Indofood CBP Sukses Makmur	Industri	Terbuka	31%	100%	0%	4.4	
26	Astra International	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	31%	100%	0%	4.4	
27	Indorama Synthetics	Industri	Terbuka	31%	100%	0%	4.4	
28	Holcim Indonesia	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	54%	75%	0%	4.3	
29	HM Sampoerna	Industri	Terbuka	38%	88%	0%	4.2	
30	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	38%	88%	0%	4.2	
31	Vale Indonesia	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	73%	50%	0%	4.1	
32	Mitra Pinasthika Mustika	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	46%	75%	0%	4.0	
33	PGN	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Milik Negara	19%	100%	0%	4.0	
34	Astra Agro Lestari	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terbuka	19%	100%	0%	4.0	
35	United Tractors	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	31%	88%	0%	3.9	
36	Indocement Tunggul Prakarsa	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	42%	75%	0%	3.9	
37	Pegadaian	Perdagangan Besar dan Eceran	Milik Negara	42%	75%	0%	3.9	
38	Bank Bukopin	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	42%	75%	0%	3.9	
39	Bank Internasional Indonesia	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	27%	88%	0%	3.8	
40	Sinar Mas Multiartha	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	27%	88%	0%	3.8	

	Perusahaan	Sectors	Ownership	ACP	SO	LAN	TOTAL	UMPAN BALIK
41	Indah Kiat Pulp & Paper	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	38%	75%	0%	3.8	
42	Indomobil Sukses International	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	12%	100%	0%	3.7	
43	Ciputra Development	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	42%	69%	0%	3.7	
44	Charoen Pokphand Indonesia	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terbuka	42%	69%	0%	3.7	
45	Salim Invomas Pratama	Industri	Terbuka	23%	88%	0%	3.7	
46	Adaro Energy	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Terbuka	15%	94%	0%	3.6	
47	Agung Podomoro Land	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	8%	100%	0%	3.6	
48	Bank Pan Indonesia	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	58%	50%	0%	3.6	
49	XL Axiata	Transportasi, TIK, Pergudangan	Terbuka	58%	50%	0%	3.6	
50	Erajaya Swasembada	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	8%	100%	0%	3.6	
51	Bumi Serpong Damai	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	38%	69%	0%	3.6	
52	Mayora Indah	Industri	Terbuka	19%	88%	0%	3.6	
53	Adhi Karya	Konstruksi	Milik Negara	19%	88%	0%	3.6	
54	Bank CIMB Niaga	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	58%	44%	0%	3.4	
55	Harum Energy	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Terbuka	8%	94%	0%	3.4	
56	Unilever Indonesia	Industri	Terbuka	100%	0%	0%	3.3	
57	Tempo Scan Pacific	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	0%	100%	0%	3.3	
58	FKS Multi Agro	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terbuka	23%	75%	0%	3.3	
59	Media Nusantara Citra	Transportasi, TIK, Pergudangan	Terbuka	23%	75%	0%	3.3	
60	Samudera Indonesia	Konstruksi	Terbuka	46%	50%	0%	3.2	
61	Bank Danamon Indonesia	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	58%	38%	0%	3.2	
62	Catur Sentosa Adiprana	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	58%	38%	0%	3.2	
63	Gajah Tunggal	Industri	Terbuka	4%	88%	0%	3.0	
64	Lautan Luas	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	4%	88%	0%	3.0	
65	Indofood Sukses Makmur	Industri	Terbuka	4%	88%	0%	3.0	
66	Mitra Adiperkasa	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	15%	75%	0%	3.0	
67	Sri Rejeki Isman	Industri	Terbuka	15%	75%	0%	3.0	
68	Chandra Asri Petrochemical	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	38%	50%	0%	2.9	
69	Gudang Garam	Industri	Terbuka	19%	69%	0%	2.9	
70	Japfa Comfeed Indonesia	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terbuka	35%	50%	0%	2.8	
71	Jaya Konstruksi Manggala Pratama	Konstruksi	Terbuka	15%	69%	0%	2.8	
72	Bank Mega	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	58%	25%	0%	2.8	
73	Unggul Indah Cahaya	Pertambangan dan Penggalian	Terbuka	19%	63%	0%	2.7	
74	Matahari Department Store	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	31%	50%	0%	2.7	
75	Waskita Karya	Konstruksi	Milik Negara	42%	38%	0%	2.7	
76	Global Mediacom	Transportasi, TIK, Pergudangan	Terbuka	15%	63%	0%	2.6	
77	Metrodata Electronics	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	8%	69%	0%	2.5	
78	Tunas Ridean	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	8%	69%	0%	2.5	
79	Golden Energy Mines	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Terbuka	12%	63%	0%	2.5	
80	Energi Mega Persada	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Terbuka	23%	50%	0%	2.4	
81	Hero Supermarket	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	35%	38%	0%	2.4	
82	Enseval Putera Megatrading	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	46%	25%	0%	2.4	
83	Polychem Indonesia	Industri	Terbuka	31%	38%	0%	2.3	
84	Adira Dinamika Multifinance	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	42%	25%	0%	2.2	

	Perusahaan	Sectors	Ownership	ACP	SO	LAN	TOTAL	UMPA BALIK
85	Toba Bara Sejahtera	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Terbuka	4%	63%	0%	2.2	
86	Sumber Alfaria Trijaya	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	4%	63%	0%	2.2	
87	BTN	Jasa Keuangan dan Asuransi	Milik Negara	65%	0%	0%	2.2	
88	Federal International Finance	Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	Terbuka	35%	25%	0%	2.0	
89	Bank BJB	Jasa Keuangan dan Asuransi	Milik Negara	15%	44%	0%	2.0	
90	Multipolar	Transportasi, TIK, Pergudangan	Terbuka	8%	50%	0%	1.9	
91	Trikonsel Oke	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	19%	36%	0%	1.8	
92	Bank OCBC NISP	Jasa Keuangan dan Asuransi	Terbuka	54%	0%	0%	1.8	
93	Matahari Putra Prima	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	15%	31%	0%	1.6	
94	Tigaraksa Satria	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	4%	38%	0%	1.4	
95	Tiphone Mobile Indonesia	Transportasi, TIK, Pergudangan	Terbuka	0%	38%	0%	1.3	
96	Astra Otoparts	Industri	Terbuka	12%	25%	0%	1.2	
97	Midi Utama Indonesia	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	8%	25%	0%	1.1	
98	Medco Energi International	Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	Terbuka	23%	6%	0%	1.0	
99	Central Proteina Prima	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terbuka	0%	19%	0%	0.6	
100	Ramayana Lestari Sentosa	Perdagangan Besar dan Eceran	Terbuka	8%	0%	0%	0.3	

Berdasar Industri (Jumlah Perusahaan)	
Industri	12
Jasa Keuangan dan Asuransi	16
Jasa Profesional, Real Estate, Hotel, Ilmiah, dan Teknis	10
Konstruksi	8
Pengadaan Gas, Uap, Air, dan Udara Dingin	9
Perdagangan Besar dan Eceran	17
Pertambangan dan Penggalian	14
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6
Transportasi, TIK, Pergudangan	8

Berdasar Kepemilikan (Jumlah Perusahaan)	
Milik Negara	19
Terbuka	81

Berdasar Region (Jumlah Perusahaan)	
Perusahaan Nasional	65
Perusahaan Multinational	35

Transparency International Indonesia (TI Indonesia)
Jalan Amil Raya No. 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan
E-mail: info@ti.or.id
Web: www.ti.or.id

Phone: +62-21 720 8515
Fax: +62-21 726 7815

Facebook: facebook.com/transparencyinternationalindonesia
Twitter: twitter.com/tiindonesia